SURAT-KETERANGAN.

Jang bertanda tangan dibawah ini, saja Lurah Menteng Onderdistrict Gambir, Djakarta.

Menerangkan dengan sebenar-benernja, bahwa orang nama2 tersebut dibawah ini:

1. Nama Patma umur 60 tahun (Pr.Djanda)
2. " Sajecti " 40 " anak laki2
3. " Mochtar " 38 " " "
4. " Joesoef " 30 " " "
5. " Bachtiar " 27 " " "
6. " Ramelah " 25 " " pramp.
7. " Ramenin " 23 " " "

Orang nama2 tersebut, adalah achliwaris dari almarhum Mochd.Sidik jang meninggal dunia pada tanggal 17 September 1946 di Djakarta, dan tidak ada lagi achliwarisnja selain dari jang tersebut diatas.

Adapun peninggalan barang2 nja jang tak bergerak, jang masuk budel Mochd.Sidik almarhum jang letaknja dalam Kelurahan Menteng, adalah rumah2:

1. Djalan Sindoro No. 20 Perceel no. 1586.
2. " " " 22 " " 1587.
3. " " " 24 " " 1589.
4. " Tangkuban prau No. 18 " " 1075.
5. " Merbabu " 2 " " 1658.

Tanda tangan saksi2:

Saksi 1e. (. . . . .)

" 2e. (. . . . .)

Djakarta, 5 Januari 1950.

Lurah tersebut.

LURAH MENTENG * Onderdistrik GAMBIR *

Pasal 1. Terhitung sudah mempunyai hak atas tanah ini pada hari ini

Jatuhnya hak atas tanah tersebut dibawah ini

Penjualan sepeda dengan perdjanjian

Ditjap

Ditjap

Ditjap

nja dengan perdjandjian-perdjandjian seperti tersebut dibawah ini:
Pasal 1. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mempunjai — Ditrima baik coretan atau perbaikan dengan dipantinja oleh tuduh-belas perbaikan dan dua angka.

Kwee.

~~punjai~~ apa jang telah dibeli olehnja dan terhitung mulai pada hari ini djuga segala bahaja dan risiko serta laba-rugi hal itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.
Pasal 2. Apa jang didjual dengan surat ini mendjadi milik pembeli dan harus diserahkan kepadanja dalam keadaan pada waktu sekarang ini dengan segala apa jang berikut mengenai kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan dan sebegitunja, akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan beslag, hypotheek dan lain-lainnja.
Pasal 3. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa jang didjual ini hanya diserahkan dengan bulanan saja. Pendjual maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa selainnja hak miliknja; pembeli dengan ini melepaskan semua hak untuk menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat jang terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang ukurannja atau batas-batasnja dan sebegitunja.
Pasal 4. Hasil-hasil dari apa jang didjual ini mulai pada hari ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai pada hari ini djuga segala beban-beban seperti padjak-padjak akan dipikul oleh pembeli.
Ongkos-ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik nama dari apa jang didjual ini atas nama pembeli akan dipikul oleh pembeli.
Pasal 5. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnja kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memindah kannja kepada orang lain (substitutie), teristimewa hak untuk membuat segala apa jang diperlukan untuk membalik nama apa jang didjual ini atas nama pembeli, memadjukan

pemberitahuan, menghadap dimana sadja
scharusnja, memberi keterangan-keterangan,
membuat dan menanda tangani, membetulkan, merobah, meng-
ganti atau membaharukan surat pendaftaran dan lain-lain-
nja, memilih tempat kediaman dan membuat lain-lain per-
buatan jang diperlukan untuk itu, tidak ada jang dike-
tjualikan.

Pasal 6. Pembeli diberi hak dan kuasa oleh pendjual untuk selamanja apa jang didjual ini belum dibalik nama atas nama pembeli, menggunakan dan mendjalankan hak-hak pen-djual sebagai pemilik dan membuat segala apa jang menge-nai pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pendjual, akan tetapi atas ongkos dan risiko pembeli sendiri, jang bertanggung bahwa pendjual tidak nanti dapat penagihan, kesusahan atau kerugian tentang hal itu.

Pasal 7. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut atau dibatalkan dan mendjadi satu bahagian jang tidak terpisah dari perdjandjian djual beli ini, jang tidak akan dibuat apabila kuasa-kuasa tersebut tidak diberikan; kedua pihak melepaskan semua hak atas aturan-aturan dan undang-un-dang tentang menghilangkan kekuatannja kuasa jang sudah diberikan.

Pasal 8. Kedua pihak dalam hal ini memilih tempat kedia-man seumumnja dan jang tidak dapat diubah: dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta,

Selandjutnja kedua pihak menerangkan, bahwa harga pendjua lan dari apa jang didjual ini besarnja ~~empat puluh dela~~ ~~pan ribu dua ratus lima puluh~~ rupiah.

MAKA SURAT INI

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dia-

merobah, meng-
dan lain-lain-
lain-lain per-
da jang dike-

h pendjual untuk
lik nama atas
n hak-hak pen-
apa jang menge-
ma pendjual,
i sendiri, jang
pat penagihan,

g tidak terpisah
idak akan dibuat
ikan; kedua pihak
dan undang-un-
uasa jang sudah

ih tempat kedia-
h: dikantor

hwa harga pendjua
~~mpat puluh dela~~

gal tersebut dia-

tas, dihadapan Tjoa Liong Nio dan Meester Lim Giauw Tian,
keduanja pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris,
dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.
Terbuat dengan tiga penggantian, dua
tambahan dan dua ajoetan. ——

Kwee Siong Nio

Ondergetekenden:
Frederik Hendrik Pino en Meester Zeno Hendrik Carpentier Alting, zijnde twee van de drie Commissarissen van de te Djakarta gevestigde naamloze vennootschap Velodrôme N.V. en ten deze handelende in genoemde hoedanigheid verlenen hierbij, onder verwijzing naar het in artikel 9 alinea 2 sub F van de statuten der N.V. Velodrôme bepaalde, toestemming aan Ir. Johannes Paulus van den Berg, om, in zijn kwaliteit van directeur van genoemde vennootschap, het aan de N.V. Velodrôme in eigendom toebehorende perceel verpondingsnummer 5341, gelegen te Djakarta aan Djalan Nusantara No.37, breder omschreven in de Acte van Eigendom No.2150 dedato 28 December 1917 en Meetbrief No.48 dedato 22 Januari 1845 hypothecair te verbinden aan de te Djakarta gevestigde naamloze vennootschap Escomptobank N.V. voor een bedrag van Rp.2.500.000.-- (Twee millioen vijf honderd duizend rupiah).

Djakarta, 12 M a a r t 1953.-